



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 9.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain - Kondisi Rusak Berat senilai Rp95,59 miliar proses penghapusannya berlarut-larut sehingga mengakibatkan saldo Aset Lain-lain dalam Neraca TA 2023 Pemkab Hulu Sungai Utara tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; dan
2. BMD Pemkab Hulu Sungai Utara senilai Rp36,57 miliar yang telah digunakan dalam operasional PDAM namun belum ditetapkan sebagai penyertaan modal sehingga mengakibatkan potensi pendapatan dividen yang akan diperoleh Pemkab Hulu Sungai Utara tidak sesuai dengan nilai penyertaan modal yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Hulu Sungai Utara, antara lain agar:

1. Berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk pemerolehan kesepakatan bersama perihal penyusunan rencana aksi berikut penjadwalan tahapan penyelesaian

- penghapusan BMD senilai Rp95,59 miliar; dan
2. Berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk melakukan upaya percepatan dalam penyelesaian penyertaan modal BMD Pemkab Hulu Sungai Utara senilai Rp36,57 miliar kepada PDAM Hulu Sungai Utara.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., Ak., CA, CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor 8631

BPK Perwakilan